



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SOMBERE DAN SMART CITY**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses perumusan peraturan daerah tentang *Sombere* dan *Smart City* perlu dilakukan dengan cermat, teliti dan didasarkan pada kajian yang mendalam di bidang ilmu perundang-undangan. Hal tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai cara mewujudkan konsep kebijakan *Sombere* dan *Smart City* dalam masa Pandemi *COVID-19* yang dialami oleh Kota Makassar dan menatanya kembali berdasarkan teori

A

ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Makassar memandang perlu untuk melakukan kajian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *Sombere* dan *Smart City*, mengingat pengaturan terkait dengan pemulihan dan pengembangan ekonomi daerah menyebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan kompilasi pengaturan sebagai suatu *omnibus law*.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna untuk memacu kemajuan Pemerintah Kota Makassar dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini, maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Makassar, Kota Makassar berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi nasional dengan menjadi daerah berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Makassar telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2021-2040 akan membuat Kota Makassar keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) di tahun 2036. Indonesia sendiri masih menjadi negara *Upper Middle Income* (IMI) pada tahun 2019 dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita US\$ 6.010. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2040, Kota Makassar diprediksi menjadi daerah maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Namun pada kondisi saat ini, Kota Makassar menghadapi tantangan-tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal, dipicu dari kondisi perekonomian global dan nasional yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik dan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosodirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Hadjon, Philipus M. et.,al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harlow, Carol and Richard Rawlings. *Law and Administration*. Ed.Kedua. London: Butterworths, 1997.
- Nugraha, Safri et. al. *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. Depok: Center for Law and Good Governance Studies FHUI, 2007.
- OECD. *The Global Environmental Goods and Services Industry*, Paris. OECD. Regulatory Reform and Innovation.
- Silviana, Septiana Eka. *Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) Hingga New Public Service*.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M ten berge, ed. Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ugur, Mehmet. *Governance, Regulation and Innovation, Theory and Evidence From Firms and Nations*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

B. Jurnal/Makalah/Laporan

- Australian Prudential Regulation Authority (APRA). *Probability and Impact Rating System (PAIRS)*. 2018.
- Department of Occupational Safety and Health Malaysia. *Control of Substances Hazardous to Health* (Health and Safety Executive, United Kingdom), dan Guidelines for Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk Control.
- Pradany Hayyu. "Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha". *Media Keuangan* VOL. XIII (Mei 2018).
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Risk and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk*. World Bank Group. Introducing a risk based approach to regulate businesses: How to build a risk matrix to classify enterprises or activities.